

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/74/III/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial di Lembaga

Pemasyarakatan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Ayu Wardani, M.Psi</u>

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Koordinasi kegiatan Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 27 Maret 2025 di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB di Kota Mataram;
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 24 Maret 2025



